



PENETAPAN
Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

JIHAN PUTRIYANI BAKIR, bertempat tinggal di Desa Alo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango/email : jihanbakir8@gmail.com selanjutnya disebut sebagai
..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo melalui eletronik(e-court) pada tanggal 25 Juni 2024 dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Gto, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah seorang perempuan lahir di tombulilato pada tanggal 3 Desember 2003.
2. Bahwa pemohon anak ke-1(pertama) dari pasangan suami istri Alekx Bakir dan Rukmin Haribae yang melangsungkan pernikahan di Bitung Sulawesi utara.
3. Bahwa pada akta kelahiran pemohon no.7503-LT-28082014-0015 tertanggal 28 agustus 2014.

Tertulis nama pemohon Jihan Putriyani Bakir dilahirkan di tombulilato pada tanggal 3 desember 2003 perempuan, anak ke-1(pertama) dari pasangan suami istri Alekx Bakir dan Rukmin Haribae yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango

4. Bahwa penulisan nama yang terdapat didalam kutipan akta tersebut ingin pemohon rubah dari Jihan Putriyani Bakir menjadi Jihan Putriyan Bakir.
5. Bahwa maksud pemohon merubah nama karena akan digunakan untuk keperluan mendaftar kuliah
6. Bahwa perbaikan penulisan nama yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, harus diajukan kepengadilan negeri

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri dalam hal ini pengadilan negeri Gorontalo dapat dijadikan dasar bagi dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bone Bolango yang telah mengeluarkan Akta Kelahiran.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya berkenan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut : mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah penulisan nama pada akta kelahiran pemohon dari Jihan Putriyani Bakir Menjadi Jihan Putriyan Bakir
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bone Bolango setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tersebut
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon

Apabila Hakim Berpendapat lain mohon penetapan lain seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon seperti dalam permohonan ;

----- Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon pada hari sidang Rabu tanggal 03 Juli 2024 telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7503094312030001 atas nama Jihan Putriyani Bakir, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503-LT-28082014-0015 atas nama Jihan Putriyani Bakir, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7503092301080014 atas nama Alekx Bakir, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun SMKN 1 Bone Raya atas nama **Jihan Putriyan Bakir** Nomor : M-SMK/K13-3/23/023392, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 401/DA/BR-BB/93N/2024 dari Kepala Desa Alo Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango tertanggal 15 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

---- Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

----- Menimbang, bahwa didalam persidangan pada tanggal 03 Juli 2023 Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut agama atau keyakinannya sebagai berikut :

1. Saksi Alpin Yusuf menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu ;
 - Bahwa Pemohon ialah anak dari Alexk Bakir dan Rukmin Haribae ;
 - Bahwa Pemohon lahir tanggal 03 Desember 2003 dan sudah memiliki Akte Kelahiran yang tertulis nama **JIHAN PUTRIYANI BAKIR**;
 - Bahwa sekarang Pemohon sudah menamatkan pendidikannya SMK dan mau melanjutkan kuliah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon tersebut yang **JIHAN PUTRIYANI BAKIR** telah ada Akta Kelahiran, mau diperbaiki menjadi nama **JIHAN PUTRIYAN BAKIR** ;
 - Bahwa di ijazah SD, SMP dan SMK nama pemohon tertulis **JIHAN PUTRIYAN BAKIR** ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin melakukan perbaikan nama pemohon tersebut demi masa depan Pemohon, dalam melanjutkan pendidikannya ;
2. Saksi Sulistia Langalo menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu ;
 - Bahwa Pemohon ialah anak dari Alexk Bakir dan Rukmin Haribae ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Gto



- Bahwa Pemohon lahir tanggal 03 Desember 2003 dan sudah memiliki Akte Kelahiran yang tertulis nama **JIHAN PUTRIYANI BAKIR**;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah menamatkan pendidikannya SMK dan mau melanjutkan kuliah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon tersebut yang **JIHAN PUTRIYANI BAKIR** telah ada Akta Kelahiran, mau diperbaiki menjadi nama **JIHAN PUTRIYAN BAKIR** ;
- Bahwa di ijazah SD, SMP dan SMK nama pemohon tertulis **JIHAN PUTRIYAN BAKIR** ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin melakukan perbaikan nama pemohon tersebut demi masa depan Pemohon, dalam melanjutkan pendidikannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak pemohon dalam akta kelahiran sebagai suatu kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu 1. Apin Yusufi dan 2. Sulistia Langalo ;

Menimbang, bahwa terkait pokok permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan mempertimbangkan terlebih dahulu substansi permohonan pemohon tersebut dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa hal yang dimohonkan Pemohon adalah termasuk ranah hukum administrasi kependudukan. Bahwa pengaturan administrasi kependudukan secara menyeluruh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut tujuannya, pembentukan undang-undang administrasi kependudukan (dalam penjelasan umumnya) adalah “untuk memenuhi kewajiban negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk”;

Menimbang, bahwa dengan tujuan tersebut diatas, terdapat komponen yang menjadi obyek penting dari administrasi kependudukan yaitu “pendaftaran penduduk” dan “pencatatan sipil”. Masing-masing bahwa “Pendataan penduduk” dilakukan untuk pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (Vide Pasal 1 angka 10) ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk “Pencatatan Sipil” diperuntukkan untuk mencatat setiap peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil. Peristiwa penting yang dialami seseorang yang wajib dilaporkan oleh setiap penduduk kepada instansi pelaksana (karena undang-undang ini menganut *st/se/* aktif bagi penduduk) adalah sebagai berikut: 1). Kelahiran, 2).Kematian, 3). Lahir mati, 4). Perkawinan, 5). Perceraian, 6). Pengakuan anak, 7).Pengesahan anak, 8).Pengangkatan anak, 9).Perubahan nama, 10). Perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa khusus “Perubahan Nama” menjadi salah satu peristiwa penting yang wajib dilaporkan penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil pada Istansi Pelaksana (*in casu* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) adalah wajib mencatatkannya akta pencatatan sipil yang terdiri dari register akta dan kutipan akta/ Vide.Pasal 66);

Menimbang, bahwa perubahan nama juga merupakan sebuah peristiwa hukum (dalam ranah hukum perdata/hukum tentang orang/ *personenrecht*), yakni peristiwa yang menimbulkan akibat hukum tertentu bagi orang pribadi sebagai subyek hukum. Akibat hukum itu sendiri berupa hak seseorang untuk menggunakan nama setelah perubahan, hanyalah dapat timbul setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri (Pasal 52 Ayat 1 Undang Undang Adminsitras Kependudukan) yang bersifat *konstitutif*, artinya menimbulkan suatu keadaan hukum baru berupa nama setelah perubahan. Bahwa kemudian peristiwa hukum perubahan nama tersebut secara administratif wajib dilaporkan untuk dicatatkan oleh pejabat pencatatan sipil pada akta pencatatan sipil sebagai ranah hukum administrasi negara);

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Gto



Menimbang, bahwa fakta hukum persidangan ini yang terungkap dari bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi maka benar Pemohon ialah seorang anak dari Alekx Bakir dengan Rukmin Haribae yang bernama Jihan Putriyani Bakir ;

Menimbang, bahwa pemohon tersebut sekarang sudah selesai menempuh pendidikan SMKN 1 Bone Raya di ijazah SD, SMP dan SMK tertulis Namanya Jihan Putriyan Bakir dan sekarang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan tinggi maka berdasarkan petunjuk dari pihak kampus supaya pemohon merubah nama pemohon yang telah ada akta kelahiran tersebut, nama pemohon dari awalnya "Jihan Putriyani Bakir", dirubah menjadi nama "Jihan Putriyan Bakir" untuk masa depan Pemohon supaya sama dengan nama identitas pemohon di semua ijasah yang pemohon miliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka alasan-alasan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan permohonan pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang diperlukan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut diatas kepada instansi pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, demikian pula memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut pada register akta sehingga petitum angka 2 dan 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran Nomor 7503-LT-28082014-0015 tanggal 28 Agustus 2014 bernama "**JIHAN PUTRIYANI BAKIR**" menjadi "**JIHAN PUTRIYAN BAKIR**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut diatas kepada instansi pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;
4. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango untuk mencatatkan perubahan tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, oleh Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Gto tanggal 09 Juni 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan didampingi Panitera Pengganti Sapriadi Saridjan, S.H. dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti

Hakim,

Sapriadi Saridjan, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 150.000,00
3. Panggilan	Rp 0.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 0.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) 🇮🇩